

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK PRODUK
DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI



Oleh
Nyayu Siti Khodijah
140710031

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK PRODUK
DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Nyayu Siti Khodijah
140710031**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 01 Februari 2018

Yang membuat pernyataan,

Nyayu Siti Khodijah

140710031

**Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
Terhadap Pencemaran Nama Baik Produk Di Media
Sosial**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Nyayu Siti Khodijah
140710031**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Batam, 15 Februari 2018**

**Padrisan Jamba, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Pengaturan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menggunakan sarana jejaring sosial dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), namun pengertian dari pencemaran nama baik mengacu kepada pengertian pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Baru-baru ini muncul kejahatan yang terjadi dalam dunia maya, yaitu pencemaran nama baik yang ditujukan terhadap suatu produk, dan dilakukan pada jejaring sosial di media internet. Hal ini tentu saja menjadikan sebuah kajian yang menarik untuk diteliti mengingat suatu produk berdasarkan ketentuan hukum positif bukan merupakan subjek hukum pidana. Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi: Bagaimanakah kualifikasi pencemaran nama baik menurut ketentuan hukum positif di Indonesia? Dan Apakah Suatu Produk dapat menjadi objek dari pencemaran nama baik sehingga dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana? Serta menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan kajian terhadap Pasal 27 ayat (3) UU-ITE dapatkah yang menjadi objek pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal tersebut adalah “suatu Produk”. Pencemaran nama baik yaitu menyerang kehormatan dengan nama baik seseorang yang diserang itu biasanya merasa malu, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual ini tidak termasuk dalam kejahatan penghinaan akan tetapi maksud kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan. Berkaitan dengan penghinaan yang ditujukan terhadap suatu Produk yang dilakukan menggunakan sarana internet, objek yang diserang oleh penghinaan (*beleediging*) itu adalah mengenai rasa, yaitu rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan atau nama baik orang. Rasa atau perasaan seperti itu hanya dimiliki oleh manusia, baik pribadi maupun bersifat sosial atau kelompok. Produk pada dasarnya tidak dapat menjadi objek penghinaan, karena produk tidak memiliki rasa atau perasaan.

Kata Kunci: *Produk, Pencemaran Nama Baik, Jejaring Sosial.*

ABSTRACT

Defamation arrangements conducted by means of social networking facilities can be found in Article 27 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions (UU-ITE), but the definition of defamation refers to the definition of defamation as regulated and formulated in Article 310 of the Criminal Code and Article 311 of the Criminal Code. Recently there is a crime that occurred in cyberspace, namely defamation directed against a product, and performed on social networking in the internet media. This of course makes an interesting study to be considered considering a product based on the provisions of positive law is not a subject of criminal law. Studies conducted in this study include: How is defamation in accordance with the provisions of positive law in Indonesia? And whether the Product can be an object of humiliation of defamation so that it can be said as a Criminal Act? And using Normative Legal Research Methods with emphasis on the review of Article 27 paragraph (3) UU-ITE. Could it be that the object of defamation referred to in that article is "a Product". Defamation is to attack the honor of a person's good name of the person being attacked it usually feel ashamed, the honor of being attacked here is only about the honor of a good name, not honor in the sexual field, the honor can be defamed because of offended members of his cock in the environment of sexual desire. Offensive offenses in this sexual field are not included in the crime of contempt but the intention of crime of decency or crime of decency. In connection with defamation directed against a Product that is done using internet means objects that are attacked by belediging are about taste, namely a sense of self-worth or dignity about the honor or reputation of the person. Such feelings or feelings only belong to humans, with personal or social or group nature. The product basically can not be an object of humiliation. because the product has no taste or feeling.

Keywords: *Product, Defamation, Social Networking.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI, selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dan Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
4. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;

5. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberi semangat, dukungan, bantuan, hingga pengorbanan dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi.
6. Santinawarti, yang selalu memberi semangat, dorongan, bantuan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Putera Batam dari semester 1 hingga semester 7 tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 01 Februari 2018

Nyayu Siti Khodijah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAN	iii
HALAMAN PEGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	18
1.3. Batasan Masalah	19
1.4. Rumusan Masalah	19
1.5. Tujuan Penelitian	19
1.6. Manfaat Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori	21
2.1.1. Teori Keadilan	22
2.1.2. Teori Kepastian Hukum	22
2.1.3. Pengertian Analisis Yuridis	26
2.1.4. Pencemaran Nama Baik	27
2.1.5. Produk	29
2.1.6. Media Sosial	30
2.2. Kerangka Yuridis	31
2.2.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	32
2.2.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	37
3.2. Metode Pengumpulan Data	38
3.2.1. Jenis Data	39
3.2.2. Alat Pengumpulan Data	41
3.3. Metode Analisis Data	42
3.4. Penelitian Terdahulu	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	48
4.1.1. Kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Produk Berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	48
4.1.2 Subjek dan Objek Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Suatu Produk Dengan Menggunakan Sarana Media Sosial	58
4.2. Pembahasan	61
4.2.1. Landasan Historis Lahirnya Perubahan Pengaturan Pencemaran Nama Baik Dari Tindak Pidana Umum Menjadi Tindak Pidana Khusus	61
4.2.2. Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Suatu Produk Dengan Menggunakan Sarana Media Sosial	68

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	75
5.2. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini mengandung arti bahwa Negara Kepulauan Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan tidak ada kecualinya.

Setiap manusia merupakan individu atau perseorangan yang mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, manusia lahir hidup dan berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat, sebagai individu manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah (Kansil, 1989).

Semua manusia memiliki hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam masyarakat modern yang meng-global seperti saat ini, kejahatan dilakukan dimana saja, baik dalam ruang nyata maupun ruang maya (*cyberspace*). Hal ini terjadi karena era globalisasi membuka beberapa peluang terjadinya kejahatan, sehingga diperlukan penanggulangan secara bersama-sama melalui kerjasama antar pihak yang berkepentingan. *Globalization opens many opportunities for crime, and crime is rapidly becoming global, outpacing international cooperation to fight it* (Widodo, 2013b).

Saat ini kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) makin banyak jumlahnya, makin canggih *modus*-nya, makin bervariasi karakteristik pelakunya, makin serius akibatnya. Secara kriminologis, setiap kejahatan merupakan fenomena masyarakat (*social phenomenon*). Karena eskalasi kerugian *cybercrime* bersifat global dan aktivitas pelakunya lintas-negara, maka *cybercrime* dianggap sebagai fenomena global.

Secara sederhana, setiap kejahatan yang dilakukan mengarah pada system computer maupun menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan disebut *cybercrime* atau *computer-related crime*. Kejahatan tersebut tidak menggunakan kekerasan fisik. Hal ini sejalan juga dengan pemikiran Russel G. Smith bahwa *Cybercrime raise new concerns about proportionality, as the consequences of some types of offending can be great, and yet to conduct itself involves no physical violent* (Widodo, 2013b).

Kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan media komputer sebagaimana biasa terjadi saat ini, dapat disebut

dengan beberapa istilah yaitu *computer misuse*, *computer abuse*, *compute fraud*, *computer-related crime*, *computer-assisted crime*, atau *computer crime*. Istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-related crime*) seringkali digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam dokumen-dokumennya. Namun demikian, konvensi internasional tahun 2001 tentang pengaturan kejahatan yang berhubungan dengan komputer dan pemberantasannya menggunakan istilah *cybercrime*, sehingga konvensinya berjudul *Convention on Cybercrime*. Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa pengertian kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-related crime*) sama dengan *cybercrime* (Widodo, 2013b).

Cybercrime adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, dan komputer sebagai sasaran kejahatan. Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik melawan hukum secara materil maupun melawan hukum secara formil. Dalam konteks buku ini, pengertian kejahatan “*cybercrime*” adalah tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (sudah di-kriminalisasi oleh legislator dalam peraturan perundang-undangan), bukan kejahatan pada pengertian sosiologis atau pengertian lain.

Hukum pidana yang mengatur *cybercrime* lazim disebut *cybercrime law*, sedangkan hukum yang mengatur aktivitas manusia di dunia maya lazim disebut *cybercrime* (yang didalamnya mencakup aspek hukum perdata, aspek hukum administrasi, dan aspek hukum pidana). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa

cybercrime law merupakan bagian dari *cyberlaw*. Hukum pidana yang mengatur kejahatan (tindak pidana) di dunia maya dikenal dengan istilah *cybercrime* pelakunya disebut *cybercriminal*.

Cybercriminal adalah pelaku kejahatan dibidang teknologi informasi (*cybercrime*), baik pelaku secara langsung maupun pelaku yang turut serta melakukan *cybercrime*. Ada atau tidaknya “pelaku secara tidak langsung” ditentukan oleh bentuk tindak pidana, karena didalamnya terkandung siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Widodo, 2013b).

Berkaitan dengan bentuk *cybercrime*, banyak ahli dan ketentuan hukum yang mengatur. Namun demikian, karena dalam buku ini pengertian *cybercrime* mengarah pada kejahatan dalam pengertian yuridis, maka penulis menganggap bahwa setiap perbuatan yang dikategorikan *cybercrime* harus memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan atau konvensi internasional mengacu pada *Convention on Cybercrime*, dan bentuk-bentuk *cybercrime* di Indonesia mengacu pada tindak pidana “*cybercrime*” yang diatur dalam ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Ketentuan hukum pidana yang mengatur *cybercrime* di Indonesia antara lain ada yang diatur: (a) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya yang mengatur tentang pemalsuan sebagai dasar mengadili perkara *carding*; dan (b) dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang digunakan dasar hukum untuk mengadili pelaku *cybercrime* di Indonesia sebelum tahun 2008 adalah Pasal 1 ayat

(1) hukum a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut digunakan sebagai dasar hukum untuk mengadili pelaku kejahatan dalam kasus korupsi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Yogyakarta tahun 1983, kasus transfer fiktif di Bank Bumi Daya (BBD) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan tahun 1987, kasus korupsi di Bank Dagang Negara (BDN) Cabang Jakarta Bintaro Jaya tahun 1988, kasus korupsi Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jatinegara Jakarta Timur tahun 1991. Selain itu, Pasal 38, *juncto* Pasal 55 ayat (1) sub 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan digunakan sebagai dasar hukum untuk mengadili pelaku kejahatan dalam kasus PT MAI Wanita Mataram Yogyakarta tahun 1985, Pasal 11 ayat (1) huruf k, *juncto* Pasal 14 huruf g, *juncto* Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta digunakan sebagai dasar hukum untuk mengadili pelaku kejahatan dalam kasus Pembajakan Program Komputer Word Star versi 5.0 pada tahun 1990; Pasal 22 huruf c, *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi digunakan sebagai dasar hukum untuk mengadili pelaku kejahatan dalam kasus *defacing*, yaitu perusakan situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2004. Sejak tahun 2008, kejahatan *cybercrime* sudah banyak diadili berdasarkan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu *cybercrime* juga sudah banyak diatur dalam Undang-Undang diluar KUHP antara lain: UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Penyiaran, UU tentang Pendanaan Tindak Pidana Terorisme, UU Transfer Dana (Widodo, 2013b).

Dalam konteks bentuk *cybercrime* di Indonesia, dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) ini merupakan Undang-Undang yang paling banyak mengatur *cybercrime*. Meskipun demikian, pelaksanaannya sangat tergantung dari KUHP, karena unsur-unsur tindak pidana dan ketentuan pidananya mengacu pada Buku I dan Buku II KUHP. Dalam UU-ITE tersebut diatur tentang bentuk-bentuk *cybercrime* di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1. Cybercrime yang berkaitan dengan perbuatan mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain secara tidak sah, yaitu:
 - a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dan dapat diaksesnya isi (muatan) yang tidak sah, yang mengandung unsur-unsur berikut:
 - 1) Bertentangan dengan rasa kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1);
 - 2) Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2);
 - 3) Penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3);
 - 4) Pemerasan atau pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (4);
 - 5) Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1);

- 6) Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan (SARA) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2);
dan
 - 7) Informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan kepada pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 29;
- b. Dengan cara apapun meng-akses secara tidak sah terhadap Sistem Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 30; dan
- c. Intersepsi tidak sah terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 31;
- 1) Tindak pidana yang berkaitan dengan gangguan (interferensi) terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik, yaitu terdiri atas perbuatan berupa:
 - a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 32;
 - b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 33;
 2. Tindak pidana yang memfasilitasi perbuatan yang dilarang oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34; dan
 3. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 35;

Selain pengaturan tentang *cybercrime*, dalam UU tersebut juga memuat ketentuan tindak pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 36, bahkan dalam Pasal 52 diatur tentang unsur pemberataan ancaman pidana.

Berdasarkan jabaran di atas dapat dipahami bahwa pengertian *cybercrime* selalu mengarah dalam kejahatan dalam arti yuridis, yaitu kejahatan yang kualifikasinya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk *cybercrime* di Indonesia sudah diatur secara tegas dalam KUHP dan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangannya diluar KUHP. Namun, aplikasi dari semua ketentuan hukum pidana di Indonesia tersebut tunduk pada “ketentuan induk” hukum pidana, yaitu ketentuan umum KUHP (Widodo, 2013b).

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP. Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).

Pengaturan pencemaran nama baik dapat ditemukan pula dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). Ketentuan pasal tersebut melarang setiap

orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengancam setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam UU ITE dijelaskan bahwa yang dimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan dokumen elektronik merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Namun demikian, UU ITE tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian pencemaran nama baik. Oleh karena itu, pengertian pencemaran nama baik mengacu kepada pengertian pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310

KUHP dan Pasal 311 KUHP. Hal ini sesuai dengan konsekuensi rumusan Pasal 103 KUHP yang intinya menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I-VIII Buku I KUHP berlaku bagi perbuatan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan pidana yang bersangkutan. Untuk mengetahui kecenderungan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pencemaran nama baik dapat ditelusuri melalui putusan pengadilan. Dalam perkara pidana pada umumnya dan perkara pencemaran nama baik pada khususnya kecenderungan putusan pengadilan dapat berbentuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dan putusan pemidanaan.

Putusan bebas dijatuhkan oleh hakim apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Selanjutnya putusan pemidanaan dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Supriyadi, 2010).

Kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam dunia maya, khususnya pencemaran nama baik yang ditujukan terhadap suatu produk, dan dilakukan pada jejaring sosial di media internet ini merupakan suatu keresahan bagi masyarakat yang terkena dampaknya dalam hal ini masyarakat, yang mengkonsumsi suatu produk yang menjadi objek pencemaran nama baik. Seharusnya jejaring sosial (*social network*)

itu merupakan tempat untuk bersosialisasi antara satu sama lain dan merupakan ajang berkomunikasi terhadap seseorang yang keberadaannya jauh, namun pada era masa kini jejaring sosial banyak disalahgunakan oleh penggunanya.

Media sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Media sosial terbesar antara lain *Facebook*, *Myspace*, dan *Twitter*. Jika media transnasional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, secara membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Media sosial seperti facebook disalahgunakan oleh para pemilik akunya dikarenakan beberapa pemilik akun di media sosial ini menunjukkan sikap yang anti terhadap suatu produk tertentu yang ditunjukkan dengan mencemarkan nama baik. Adanya alasan kebebasan mengemukakan pendapat di depan umum yang juga dijelaskan dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi alasan bagi pemilik akun itu untuk mempublikasikan apapun sesuai kehendak mereka. Tulisan-tulisan yang diunggah pada akun *facebook* itu mengakibatkan perang ejekan agama menjadi semakin besar. Pemilik akun yang sengaja menulis tulisan yang bermuatan penghinaan terhadap suatu produk menjadi semakin puas dengan komentar pembelaan yang dilakukan para pengguna *facebook* lain yang merasa bahwa produknya telah dihina.

Internet selain bermanfaat positif bagi manusia, misalnya memudahkan semua urusan pengelolaan informasi, ternyata juga dapat mempunyai dampak negatif dan merugikan anggota masyarakat, misalnya dalam kasus pemalsuan data, provokasi, pornografi, perjudian, pembajakan hak cipta. Kejahatan yang terjadi melalui atau terhadap jejaring computer dalam dunia maya (didalam jejaring internet) atau diluar jejaring tetapi menggunakan komputer. Kejahatan ini lazim disebut *cybercrime* (Widodo, 2009).

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka kejahatan pun berkembang mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Jika dahulu orang hanya bisa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik lewat tulisan surat atau perkataan lisan, sekarang dengan adanya internet seseorang juga bisa melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet. Ketentuan tentang delik penghinaan dalam KUHP diatur mulai Pasal 310 khususnya ayat (1) dan (2). Penghinaan dalam bab ini ada enam macam, yakni: menista (Pasal 310 ayat (1), menista dengan surat (Pasal 310 ayat 2), memfitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu secara memfitnah (Pasal 317) dan menuduh secara memfitnah (Pasal 318).

Pasal 310 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- a. Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh ia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui oleh umum, karena bersalah menista orang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya

sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

- b. Kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan karena bersalah mencemar orang dengan surat, si pembuat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Beberapa waktu yang lalu setelah diundangkannya Undang-undang ITE, terdapat sejumlah kasus pencemaran nama baik lewat melalui status *Facebook* yang di miliki oleh nama inisial YK, dengan mengatakan bahwa “air minum sanford tidak layak dikonsumsi”, kasus tersebut akhirnya dilaporkan oleh Direktur PT Air Minum Sanford yang bernama Suwantho, perbuatan yang dilakukan oleh YK ini diduga melanggar ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE. Di mana pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Sama dengan Pasal 27 ayat (1) ancaman pidana dari Pasal 27 ayat (3) bersumber pada Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Bunyi teks tersebut jika diuraikan unturnya, maka terdapat beberapa unsur, yaitu:

a. Unsur subjektif berupa unsur kesalahan

Dalam hal ini terdapat kata “dengan sengaja”. Penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku melakukan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui internet dengan sengaja.

b. Unsur melawan hukum

Dalam hal ini terwakilkan dengan kata “tanpa hak”. Menurut hemat penulis, sebagaimana penjelasan dan uraian mengenai kesepadaan makna dari kata “tanpa hak” dengan “melawan hukum” di atas.

c. Unsur kelakuan

Dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang dan menjadi objek pada Pasal 27 ayat (3) ini yaitu: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur ini dapat dipenuhi jika bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Sama halnya dengan Pasal 310 KUHP yang juga mengatur mengenai penghinaan (Suhariyanto, 2013b).

Sebelum menerangkan penghinaan yang tersebut dalam pasal ini, ada baiknya untuk diterangkan di sini apakah sebenarnya yang diartikan dengan “penghinaan” itu. “Menghina” yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa “malu”. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik” bukan “kehormatan” dalam arti seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang menyinggung kehormatan

dalam lapangan seksual ini tidak termasuk dalam kejahatan “kesopanan” atau kejahatan “kesusilaan” yang tersebut dalam Pasal 281-303 KUHP (Suhariyanto, 2013b).

Penghinaan itu ada enam macam bentuknya diantaranya menista (smaad) Pasal 310 ayat (1), menista dengan surat (smaadschrift) Pasal 310 ayat (2), memfitnah (laster) Pasal 311, penghinaan ringan (eenvoudige belediging) Pasal 315, mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht) Pasal 317, dan tuduhan secara memfitnah (laterlijke verdachtmaking) Pasal 318. Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan), kecuali bila penghinaan-penghinaan itu dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya yang sah (Pasal 316 dan 319). Objek daripada penghinaan-penghinaan tersebut di atas harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, golongan penduduk, dan lain-lain (R.soesilo, 1996).

Supaya dapat dihukum menurut Pasal 310 ayat (1) ini (menista), maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak) (Suhariyanto, 2013b).

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikategorikan bahwa KUHP dalam pengaturan pasal penghinaan ataupun pencemaran nama baik, lebih berdimensi hukum privat ketimbang hukum publik. Rudy Satrio berpendapat bahwa isu pencemaran nama baik lebih tepat jika hanya termuat dalam KUH Perdata dan harapannya suatu saat dihilangkan dari KUHP.

Deklarasi di Doho mengingatkan Pasal 19 pernyataan umum hak-hak manusia yang diumumkan PBB 10 Desember 1948 bahwa “setiap orang mempunyai hak atau kebebasan berpendapat dan berekspresi dan hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan serta untuk mencari, menerima dan berbagi informasi serta gagasan melalui media apapun dan tanpa mengindahkan perbatasan negara.” Peringatan ini penting, mengingat banyak tuntutan pencemaran nama baik, penistaan dan penghinaan dipengadilan selama beberapa tahun terakhir dengan menggunakan pasal-pasal hukum pidana dan perdata. International Federation of Journalists (IFI), organisasi pengamat pers internasional di Brussel, Belgia, dalam konferensi di Taipe, Taiwan, yang dihadiri wartawan Asia dan Pasifik, 7-10 Juli 2005 mengeluarkan resolusi yang mengecam keras kasus-kasus pidana tentang pencemaran nama baik atau penistaan dan penghinaan (defamation dan libel) di Indonesia. Menurut IFJ, telah terjadi penyalahgunaan hukum pidana dalam kasus-kasus pencemaran nama baik atau penistaan di Indonesia. Karena itu IFJ meminta pemerintah Indonesia mengubah perundang-undangannya sehingga kasus penghinaan dan pencemaran nama baik atau penistaan hanya dapat diproses sebagai perkara perdata (Suhariyanto, 2013b).

Tuntutan hukum atas tuduhan pencemaran nama baik atau penistaan dan penghinaan, dalam perkara pidana, kian tidak populer di banyak negara. Hal itu karena sanksi atas pasal-pasal hukum ini, berupa hukuman badan dan denda ganti rugi yang tinggi, dapat menyebabkan orang takut mengutarakan pendapat dan aspirasi secara terbuka.

Meskipun banyak aspek hukum yang bisa dikaji. Dalam kasus Prita, inti dari permasalahan Prita sebenarnya terletak pada kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi dijamin oleh Pasal 28 E UUD 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Jaminan ini diperkuat oleh Pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Indonesia sama sekali tidak memiliki batasan yang jelas mengenai kebebasan berekspresi (Suhariyanto, 2013b).

Memang telah terjadi kekhawatiran masyarakat terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai bentuk dari pengekangan terhadap kebebasan berekspresi. Sebagaimana telah dilakukannya uji materi (judicial review) atas hal itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh masyarakat yang diwakili oleh aktivis blogger dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers). Hasilnya MK tidak dapat menerima judicial review Pasal 27 ayat (3) tersebut. Alasan penolakan itu karena UU ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Dalam pertimbangannya MK mengakui hak tiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyimpan informasi. Namun hal ini tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang, pasal 27 ayat (3) tersebut hanya membatasi siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memuat unsur

penghinaan. Pembatasan ini tidak dilakukan dalam rangka memasing atau membenamkan hak-hak dasar untuk mencari, memperoleh informasi. Adapun pembatasan yang dimaksud juga tidak dapat serta merta dikatakan sebagai bentuk penolakan atau pengingkaran nilai-nilai demokrasi (Sitompul, 2012).

Dengan demikian, bahwa secara konstitusional berdasarkan keputusan MK tersebut, maka Pasal 27 ayat (3) disahkan keberadaannya. Dengan penjabaran yang telah penulis utarakan dalam latar belakang ini maka penulis tertarik untuk melakukan kajian penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Terhadap Pencemaran Nama Baik Produk Di Media Sosial”.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang penulis kemukakan berawal dari kualifikasi Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

melalui jejaring sosial, yang ditujukan terhadap suatu produk, sehingga dapat dilakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukannya. Apabila hal tersebut dilakukan oleh seseorang yang dikatakan sebagai konsumen atas suatu produk dan mempertanyakan tentang kelayakan produk yang telah dikonsumsinya, apakah hal yang demikian serta merta dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik terhadap perusahaan yang telah memproduksi produk yang dijadikan objek pencemaran nama baik.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adapun batasan masalah yang penulis paparkan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya memfokuskan mengenai objek dari pencemaran nama baik.
- b. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pelaku pencemaran nama baik produk

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis mengemukakan beberapa perumusan masalah diantaranya yaitu :

- a. Bagaimanakah kualifikasi pencemaran nama baik produk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- b. Apakah Suatu Produk dapat menjadi objek dari pencemaran nama baik sehingga dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui definisi pencemaran nama baik produk yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui apa yang mendefinisikan pencemaran nama baik terhadap suatu produk di jejaring sosial.

1.6. Manfaat Penelitian

Penulis dalam melakukan kajian pencemaran nama baik suatu produk di kota Batam mendapatkan manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua yaitu manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan dan juga sebagai bahan tambahan literatur dan referensi bagi penelitian sejenis dimasa mendatang dalam rangka penembangan, pemahaman, dan pendalaman pengetahuan ilmu hukum khususnya berkaitan tentang pencemaran nama baik terhadap produk sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparaturnya penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia, dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap pencemaran nama baik terhadap produk di media sosial.

- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para anggota legislatif dalam menyusun secara sistematis dan memperjelas kedudukan hukum terkait yang diterapkan pada perkara pencemaran nama baik yang ditujukan terhadap produk melalui media sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Keadilan

Tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran merupakan tujuan antara, dan tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. pendapat Imanuel kant adalah keadilan tujuan penjatuhan pidana itu adalah hanya untuk mencapai keadilan. Hukum pidana termasuk kategori hukum imperatif yaitu salah satu dari perintah negara, sehingga keadilan yang sepenuhnya bebas dari tujuan tertentu agar menghindari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan salah satu pihak demi menegakkan rasa keadilan masyarakat (Widodo, 2009).

2.1.2. Teori Kepastian Hukum

Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hukum bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapa pun setiap kepentingan yang ada dalam setiap masyarakat dipertimbangkan yang ada di dalam aturan yang bersifat umum

agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa. Tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Begitu pula dalam kehidupan nyata kasus-kasus yang unik jarang terjadi, yang terjadi adalah masalah-masalah umum yang timbul dari kepentingan yang harus dilayani. Hal itu pun perlu dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum juga. Pada masyarakat modern aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah Undang-Undang (Marzuki, 2015).

Aturan hukum, baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya peraturan seperti itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya peraturan umum yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu bagi kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan

hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan (Marzuki, 2015).

Oleh Rosco Pound dikatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*. Apa yang dikemukakan oleh Pound ini oleh Van Apeldoorn dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh Olivier Wendel Holmes dengan pandangan realismenya. Holmes mengatakan, “*The Prophecies of what the Courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law.*” Oleh Van Apeldoorn dikatakan bahwa pandangan tersebut kurang tepat karena pada kenyataannya hakim juga dapat memberi putusan yang lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum (Marzuki, 2015).

Tetapi, pendapat Van Apeldoorn atas pandangan yang dikemukakan oleh Holmes juga mempunyai kelemahan. Memang benar hakim mempunyai kebebasan untuk menafsirkan peraturan hukum, memiliki diskresi bahkan bilamana perlu membuat hukum. Namun demikian, adanya peraturan untuk masalah yang konkret dapatlah dijadikan acuan dalam menyesuaikan perkara yang dihadapkan kepadanya. Bahkan putusan hakim yang dibuat bukan atas dasar peraturan, melainkan atas dasar nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan landasan bagi hakim berikutnya dalam menghadapi kasus serupa (Marzuki, 2015).

Di negara-negara penganut *common law system*, dikenal doktrin *stare decisis* atau biasanya disebut atas preseden. Menurut doktrin ini, hakim yang kemudian wajib mengikuti putusan hakim terdahulu dalam perkara serupa. Kewajiban seperti itu tidak dikenal di negara-negara *civil law* tidak menganut *doctrinestare decisis*. Namun demikian, bukan berarti bahwa dinegara-negara tersebut tidak dikenal

adanya preseden. Sebaliknya, di negara-negara tersebut tidak tertutup kemungkinan bagi para hakim untuk menggunakan preseden. Hanya saja digunakannya preseden tersebut bukan merupakan kewajiban (Marzuki, 2015).

Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya tidak pernah dianggap ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu tidak akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk Undang-Undang. Lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai *prediktibilitas* (Marzuki, 2015).

Hal yang sama dapat terjadi dipengadilan. Meskipun suatu negara bukan penganut doktrin *stare decisis*, dalam mengadili kasus serupa dengan kasus serupa yang telah diputus oleh pengadilan sebelumnya, pengadilan perlu melihat putusan hakim terdahulu. Apabila kasus serupa terjadi perbedaan yang besar antara putusan pengadilan di kota tertentu dan putusan pengadilan di kota lainnya dalam kurun waktu yang tidak perlu berbeda tetapi yang satu telah memiliki kekuatan yang tetap, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab masyarakat tidak tahu mana

yang harus dirujuk manakala mereka berurusan dengan pengadilan. Apalagi kalau beberapa putusan Mahkamah Agung suatu negara berbeda dengan satu sama lain secara antagonis, baik dalam pertimbangan dan diktumnya untuk perkara serupa, hal itu membuat hukum tidak mempunyai kepastian daya *prediktibilitas* dan lebih jauh lagi masyarakat tidak mempercayai lembaga pengadilan sebagai penerap hukum (Marzuki, 2015).

Akan tetapi baik di negara-negara *common law* maupun *civil law*, apabila hukum mengarah kepada kepastian hukum lebih mengarah kepada kepastian hukum, artinya itu semakin tegas dan tajam peraturan hukum, semakin berdeseklah keadilan. Akhirnya, bukan tidak mungkin terjadi *summum ius summa iniura* yang kalau diterjemahkan secara bebas berarti keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi. Dengan demikian terdapat anatomi antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum (Marzuki, 2015).

2.1.3. Pengertian Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.

Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti

mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari hukum.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

2.1.4. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik berkaitan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai “penghinaan”. Pencemaran nama baik berkaitan dengan suatu kata penghinaan diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan termuat dalam Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP.

Dilihat dari cara melakukan pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pembagian yaitu:

1. Secara Lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan atau dilakukan atau dilakukan dengan orang.
2. Secara Tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan (barang cetakan).

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Unsur “Orang”, “dengan sengaja dan tanpa hak”, “mendistribusikan “, “mentransmisikan”, “membuat dapat diaksesnya”. ”Informasi Elektronik” dan “Dokumen Elektronik” telah dijelaskan pada bagian sebelumnya sehingga tidak perlu dijelaskan pada bagian ini.

Unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga mengacu pada KUHP, khususnya dalam BAB XVI tentang Penghinaan. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dalam pasal ini haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksudn untuk diketahui oleh umum. Orang tersebut haruslah pribadi kodrati (*natuurlijk persoon*) dan bukan pribadi hukum (*rechts persoon*). Pribadi hukum tidak mungkin memiliki perasaan terhina atau nama baiknya tercemar mengingat probadi hukum merupakan abstraksi hukum. Meskipun pribadi hukum direpresentasikan oleh pengurus atau wakilnya yang resmi, tetapi delik penghinaan hanya dapat ditujukan pada pribadi kodrati, sama seperti pembunuhan atau penganiayaan. Tidak mungkin pribadi hukum dapat dibunuh atau dianiaya secara harafiah (Sitompul, 2012).

Hal lain yang perlu ditekankan disini ialah bahwa delik penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat subjektif sama seperti dalam pasal 310 KUHP.

Maksudnya, perasaan telah terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang hanya ada pada korban. Korbanlah yang dapat menentukan bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baiknya. Akan tetapi penilaian subjektif ini harus diimbangi dengan kriteria-kriteria yang lebih objektif. Tanpa ada kriteria yang lebih objektif, maksud perlindungan hukum yang diberikan melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat disalahgunakan. Kriteria-kriteria tersebut dapat dibangun berdasarkan kejelasan identitas orang yang dihina dan muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang (Sitompul, 2012).

2.1.5. Produk

Pengertian produk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.

Pengertian produk menurut beberapa para ahli, yaitu:

1. David W

Menurut David W pengertian produk adalah segala sesuatu yang memiliki nilai disuatu pasar sasaran dimana kemampuannya memberikan manfaat dan kepuasan termasuk benda, jasa, organisasi, tempat, orang, ide”.

2. Kotler dan Koller

Menurut Kotler dan Keller Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kedalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi

sehingga dapat memuaskan suatu keinginan atau semua kebutuhan. Kotler dan Amstrong

Menurut Kotler dan Amstrong menyatakan produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Produk mencakup objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan gagasan.

2.1.6. Media Sosial

Media sosial sendiri mempunyai arti sebagai struktur sosial yang terdiri dari:

Situs jejaring sosial dalam bahasa Inggris *social network sites* merupakan sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunaannya untuk membuat profil. Internet yang selain memungkinkan untuk transformasi elektronik, yang disebut dengan *new media*, juga dapat menghubungkan manusia diseluruh dunia, yaitu dalam proses interaksi. Itu sebabnya, proses interaksi melalui teknologi dengan media internet disebut dengan *intetactive media*. Hal tersebut juga menjadikan perkembangan bagi proses komunikasi yang memungkinkan proses tersebut tidak selalu melalui tatap muka.

Jejaring sosial adalah situs web yang memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi dan hubungan dengan pengguna lainnya. Jejaring sosial dapat digunakan untuk tetap berhubungan dengan teman-teman, membuat kontak baru dan menemukan orang-orang dengan minat dan ide-ide yang sama. Akan tetapi data privasi yang ada di jejaring sosial sering kali digunakan untuk pemasaran seperti

yang dilakukan oleh *Facebook* yang memperkenalkan Beacon Fitur yang mengandung banyak kontroversi. (Rosadi, 2015)

2.2. Kerangka Yuridis

Sebagai negara hukum yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka penataan Negara harus dilandaskan oleh hukum, baik melalui peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, doktrin, dan perkembangan nilai dimasyarakat. Pemberlakuan undang-undang informasi teknologi dan elektronik dilandaskan pada pandangan yuridis. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Evanty Nukila Dan Gufhron Nurul, 2014) Peraturan perundang-undangan yang akan dibuat harus memenuhi tiga hal yaitu adanya norma tertulis, berlaku mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis peraturan Perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pendekatan yuridis tersebut telah memperlihatkan bahwa perubahan undang-undang merupakan salah satu cara dalam melakukan memberikan solusi kemasyarakatan untuk menata negara dan bangsa ini lebih baik. pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya diharapkan untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia dan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat bukan sebaliknya.

2.2.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia baru dibentuk sesuai Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918, yang menggantikan kedua hukum pidana bagi golongan Eropa dan golongan Indonesia serta golongan Timur Asing, yang berlaku secara nasional bagi semua penduduk Indonesia dengan Firman Raja Belanda tanggal 14 Mei 1917 (*staatsblaad* 1917 Nomor 497) yang mengatur tentang peralihan dari hukum pidana lama menjadi hukum pidana baru.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 pada tanggal 29 September 1958 tentang “menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Sehingga dengan demikian jelas berlaku satu hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita kenal dan berlaku hingga saat ini (Gunadi, Ismu dan Efendi, 2014).

Hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu) yang berbentuk peraturan (larangan dan keharusan) yang dikaitkan dengan akibat yang berbentuk sanksi negatif, oleh Simons disebut sebagai hukum pidana dalam arti objektif. Disebut objektif karena ukuran yang dipakai adalah isi dari peraturan itu sendiri. Hukum pidana itu seperti halnya bidang hukum yang lain selalu berkembang menurut perkembangan zaman. Hukum pidana yang demikian tersebut juga disebut sebagai *ius peonale*.

Di samping *ius peonale* dikenal pula istilah *ius puniendi* atau hukum pidana dalam arti subjektif. Disebut subjektif karena hal ini ditinjau dari pihak negara dan alat perengkapannya yang mempunyai hak untuk menggunakan hukum objektif tersebut. Ini mengandung dua hal:

- a. Hak negara dengan alat perengkapannya untuk menjatuhkan pidana, yaitu hak yang diperoleh dari peraturan yang ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan sanksi pidana, dan ini dilakukan oleh badan-badan penegak hukum untuk menuntut, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana itu terhadap pelanggarnya.

Jika kita mengatakan tentang perundang-undangan pidana yang dimaksud adalah setiap bentuk peraturan yang di dalamnya mengandung sanksi pidana. Di samping pembagian menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal, kita kenal pembagian atau klasifikasi yang lain, misalnya:

- c. Hukum pidana terkondifikasi dan hukum pidana di kondifikasi.

Dimaksud dengan hukum pidana yang dikondifikasikan adalah KUHP dan KUHPA, sedang di luar kondifikasi adalah semua perundang-undangan pidana yang lain, misalnya UU Pemberantasan Korupsi, UU Narkotika, UU Subversi, dan yang lain-lainnya; biasanya perundang-undangan di luar kondifikasi bidang materiil dan formal sekaligus. Yang dimaksud dengan kondifikasi adalah pembukuan suatu undang-undang dalam Kitab Undang-Undang secara sistematis, logis, dan kronologis.

- d. Hukum pidana sipil dan hukum pidana militer.

Hukum pidana sipil berlaku untuk semua orang sipil yang bukan militer, sedangkan hukum pidana militer berlaku untuk anggota militer. Di Indonesia hukum pidana militer ini diatur tersendiri di dalam KUHPT (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara) dan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara).

Kita dapat membuat klasifikasi sendiri menurut keperluan dan ditinjau dari segi tertentu, misalnya saja hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal, hukum pidana adat, hukum pidana tertulis, hukum pidana nasional, dan hukum pidana internasional, dan sebagainya. (Prasetyo, Teguh, hal. 28-29).

2.2.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat, lahirnya Era globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) adalah Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Normatif

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengelolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Ilmuwan hukum harus dapat mempertanggungjawabkan setiap pemilihan metode penafsiran tertentu. Penafsiran memiliki karakter *hermeneutik*. Hermeneutik atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan mejadi mengerti (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014).

Dalam menilai hukum positif, ilmu hukum normatif tidak bebas nilai tetapi sarat nilai. Dia berkaitan langsung dengan *rechtsidee*. *Rechtsidee* menjadi tujuan hukum. Ilmu hukum dogmatik berusaha mewujudkan tujuan itu dalam setiap putusan dan pendapat. Anotasi hukum senantiasa syarat dengan *rechtsidee* (Amiruddin dan Askin, 2010).

Pengertian penelitian normatif dapat dikaji dari pandangan para ahli hukum, Soerjono Soekanto dan Sri Samuji berpendapat pengertian penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.

Pengertian ini difokuskan pada bahan yang digunakan di dalam penelitiannya. Bahan yang diteliti di dalam hukum penelitian normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder.

Dari pengertian penelitian hukum normatif tersebut yang penulis lakukan adalah penelitian normatif. Suatu penelitian hukum normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Adapun data yang diperoleh melalui kajian normatif adalah mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari penelitian normatif adalah:

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- c. Pembentukan standar-standar hukum; dan
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metodologi atau metode sama diartikan dengan “jalan ke”. Namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:(Soekanto, 2014).

- a. Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
- b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kajian secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji ini kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif. (Nasution, 2008) Jadi kajian kepustakaan yang Penulis gunakan menyangkut tentang bahan primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan yang penulis angkat.

3.2.1. Jenis Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah bahan hukum bukan data atau faktor sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Informasi yang Penulis ambil berwujud dokumentasi yakni buku-buku, berkas-berkas perkara, dan tulisan-tulisan yang berkaitan

dengan penelitian yang Penulis bahas. Adapun bahan-bahan hukum primer, adalah:

- 1) Norma atau jaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 3) Peraturan perundang-undangan;
- 4) Bahan hukum yang tidak dikondifikasi, seperti hukum adat;
- 5) Yurisprudensi;
- 6) Traktat; dan
- 7) Bahan hukum yang merupakan warisan penjajah, seperti KUHP (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya (Amiruddin dan Asikin, 2010).

Dengan kata lain, Penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama atau primer.

c. Data hukum Tersier

Data hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan indeks kumulatif (Amiruddin dan Asikin, 2010).

Hukum tersier ini merupakan sumber yang bertujuan untuk melengkapi data-data yang belum lengkap melalui sumber hukum primer dan sekunder. Adapun literatur yang penulis peroleh untuk melengkapi data dari pembahasan ini adalah kamus hukum, ensiklopedia, situs, dan sumber lainya yang dapat mendukung hasil penelitian penulis.

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014).

Jadi, hasil dari penelitian penulis ini dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan studi perpustakaan.

3.3. Metode Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai proses mengorganisikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi:

- a. Analisis kuantitatif; dan
- b. Analisis kualitatif.

Analisis kuantitatif merupakan analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas. Misalnya, menggunakan angka statistik. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. (Nasution, 2018)

Dari kedua analisis data yang disajikan di atas, maka metode analisis yang Penulis gunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif.

3.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang Penulis lakukan merupakan penelitian-penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Para peneliti sebelumnya juga mengangkat permasalahan hukum yang berhubungan dengan Pencemaran nama baik di jejaring sosial. Berikut ini Penulis sajikan beberapa hasil dari penelitian

terdahulu yang penelitiannya menyangkut tentang pencemaran nama baik di media sosial, yaitu:

1. Tjandra Sridjaja Pradjonggo (2014) dengan judul jurnal “Efektifitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Maraknya Pelanggaran Hukum Pidana Pada Media Sosial”, Jurnal Ilmiah Volume 15 Nomor 1 ISSN : 1410-8771, Malang : Universitas Wisnuwardhana. (Pradjonggo, 2014)

Dengan rumusan permasalahan Efektifitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Maraknya Pelanggaran Hukum Pidana Pada Media Sosial.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah kualifikasi pencemaran nama baik menurut ketentuan hukum positif di Indonesia Dan Apakah Suatu Produk dapat menjadi objek dari pencemaran nama baik sehingga dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana.

Sementara skripsi diatas membicarakan tentang Efektifitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Maraknya Pelanggaran Hukum Pidana Pada Media Sosial

2. Suyanto Sidik (2013) dengan judul jurnal “Dampak Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat”, Jurnal Ilmiah WIDYA Volume 1 Nomor 1 ISSN : 2338-3321, Jakarta : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. (Sidik, 2013)

Dengan rumusan permasalahan Bagaimanakah Dampak Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah kualifikasi pencemaran nama baik menurut ketentuan hukum positif di Indonesia Dan Apakah Suatu Produk dapat menjadi objek dari pencemaran nama baik sehingga dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana.

Sementara skripsi diatas membicarakan tentang Bagaimanakah Dampak Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat.

3. Edwin Pardede, Eko Soponyono, Budhi Wisaksono (2016) dengan judul jurnal “ Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter”, Diponegoro Law Journal Volum 5, Nomor 3, Tahun 2016 ISSN 12541-25311-1-PB, Semarang : Universita Diponegoro. (Pardede, Edwin, 2016)

Dengan rumusan permasalahan Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial twitter pada saat ini? Dan Bagaimakah kebijakan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial twitter dalam upaya pembaruan hukum.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah kualifikasi

pencemaran nama baik menurut ketentuan hukum positif di Indonesia Dan Apakah Suatu Produk dapat menjadi objek dari pencemaran nama baik sehingga dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana.

Sementara skripsi diatas membicarakan permasalahan Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial twitter pada saat ini? Dan Bagaimakah kebijakan hukum pidana dalam penegakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial twitter dalam upaya pembaruan hukum.

4. Syaifullah Noor, Mod. Din, M. Gaussyah, (2015) dengan judul jurnal “ Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berekspresi”, Jurnal Ilmu Hukum Volum 3, No. 3, tahun 2015 ISSN 2302-0180, Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. (Noor, Syaifullah, 2015) Dengan rumusan permasalahan Bagaimana pembatasan unsur tindak pidana pencemaran nama baik dengan kebebasan berekspresi? Dan apakah jenis delik dalam Pasal 27 ayat (3) undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah kualifikasi pencemaran nama baik menurut ketentuan hukum positif di Indonesia Dan Apakah Suatu Produk dapat menjadi objek dari pencemaran nama baik sehingga dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana.

Sementara skripsi diatas membicarakan permasalahan permasalahan Bagaimana pembatasan unsur tindak pidana pencemaran nama baik dengan

kebebasan berekspresi? Dan apakah jenis delik dalam pasal 27 ayat (3) undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

5. Nanda Yoga Rohmana (2017) dengan judul jurnal “ Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia” Yuridika Volume 32 No. 1, Tahun 2017 ISSN 0215-840X, Surabaya : Universitas Airlangga. (Rohmana, 2017)

Dengan rumusan permasalahan Bagaimana tindak pidana penghinaan ditinjau dari prinsip dan hukum Hak Asasi Manusia dan Formulasi hukum dan/atau konstruksi hukum terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam rangka menyeimbangkan perlindungan kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap nama baik seseorang.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah kualifikasi pencemaran nama baik menurut ketentuan hukum positif di Indonesia Dan Apakah Suatu Produk dapat menjadi objek dari pencemaran nama baik sehingga dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana.

Sementara skripsi diatas membicarakan permasalahan permasalahan Bagaimana pembatasan unsur tindak pidana pencemaran nama baik dengan kebebasan berekspresi? Dan apakah jenis delik dalam pasal 27 ayat (3) undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

Sementara skripsi diatas membicarakan Bagaimana tidak pidana penghinaan ditinjau dari prinsip dan hukum Hak Asasi Manusia dan Formulasi hukum dan/atau konstruksi hukum terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam rangka menyeimbangkan perlindungan kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap nama baik seseorang.